

# PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT AMFOANG DI TIMOR BARAT

Jonsilas Tanaos\*, Karolus Kopong Medan\*\*, Aksi Sinurat\*\*\*

Fakultas Hukum Universitas PGRI-NTT, Jl. Perintis Kemerdekaan IV, Kupang  
\*\*, \*\*\*Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang  
E-mail : [lemoraiaristo@yahoo.co.id](mailto:lemoraiaristo@yahoo.co.id)

**ABSTRACT:** *Land issues in indigenous heritage Amfoang-West Timor, often leading to conflict and prone to trigger conflict among heirs. Juridical anthropological research aims to answer the problem of the inheritance system and the force of law in inheritance under customary law through EMIC and ethical approach. Inheritance is done based on patrilineal kinship except the heirs of single women and female heirs are entitled to the full inheritance of land. Inheritance has binding legal force because it is based upon an agreement and are known to the local traditional leaders. The main issue of contention is the lack of a trigger awareness and knowledge of public law. Hopefully, people can organize peaceful co-existence.*

**Keywords:** Soil legacy, inheritance, customary law, heirs, indigenous peoples Amfoang

**ABSTRAK:** *Masalah tanah warisan dalam masyarakat adat Amfoang-Timor Barat, sering menimbulkan pertentangan dan rentan memicu konflik bagi sesama ahli waris. Penelitian yuridis antropologis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang sistem pewarisan dan kekuatan hukum dalam pewarisan menurut hukum adat melalui pendekatan emik dan etik. Pewarisan dilakukan berdasarkan kekerabatan patrilineal kecuali para ahli waris perempuan dan ahli waris tunggal perempuan dapat berhak penuh atas tanah warisan. Pewarisan memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasari atas kesepakatan dan diketahui para tokoh adat setempat. Masalah utama yang menjadi pemicu pertentangan adalah lemahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Diharapkan, masyarakat dapat menata hidup bersama yang damai*

**Kata Kunci :** Tanah warisan, pewarisan, hukum adat, ahli waris, masyarakat adat Amfoang

## PENDAHULUAN

Pewarisan hak milik atas tanah, sering menimbulkan pertentangan bagi kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat yang berdiam dalam komunitas hukum adat Amfoang-Timor Barat Indonesia, terutama bagi sesama ahli waris. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap bagian yang diperoleh pada saat mengadakan pembagian sehingga mengakibatkan munculnya berbagai pertentangan dan perkelahian antar sesama ahli waris, bahkan terjadi pula perbuatan

main hakim sendiri (*eigenrichting*)<sup>1</sup> yang menimbulkan konflik internal di antara sesama ahli waris dalam kehidupan bermasyarakat yang sulit teratasi. Mengingat semakin meluasnya kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek pembangunan nasional dan semakin bertambahnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu, mengakibatkan pula semakin meningkatnya nilai jual tanah dari tahun ke tahun. Tidak saja nilai jual tanah dalam wilayah perkotaan yang mengalami tingkat kenaikan harga

---

<sup>1</sup> Sudikno, Mertokusumo, 2008, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 2

yang begitu pesat, pada wilayah-wilayah masyarakat hukum adatpun demikian. Maka tidak mengherankan jika segala cara dilakukan orang untuk memperolehnya, baik melalui transaksi jual-beli bagi masyarakat pemilik uang, tukar menukar tanah dengan benda kekayaan lainnya yang umumnya dilakukan oleh masyarakat tradisional, bahkan lebih dari itu, penipuan, kemunafikan, perampasan hak, tendensi dan lain sebagainya dapat digunakan oleh mereka yang ingin mengejar kebahagiaan individu dengan cara melawan hak dan kebahagiaan orang lain, hanya untuk memuaskan suatu keinginan tertentu.

Hal-hal tersebut di atas memiliki potensi yang memicu terjadinya sengketa-sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat Amfoang dengan motif kampung melawan kampung/kubuh melawan kubuh, atau sengketa pertanahan dengan motif saudara melawan saudara, atau anak perempuan melawan anak laki-laki yang banyak diakibatkan oleh persoalan tanah warisan terutama menyangkut status kepemilikan di antara sesama ahli waris atas objek tanah yang diwariskan oleh orang tua kepada mereka. Sikap tidak mengalah dan tidak saling mengakui satu sama lain. Hal ini terjadi karena sensitifnya berbagai masalah tanah dalam kehidupan manusia yang bukan hanya menyangkut persoalan ekonomis dan kesejahteraan semata, namun erat sekali kaitannya dengan masalah sosial, budaya, politik, hukum dan religius. Sehubungan dengan itu, maka kehadiran hukum tanah nasional yakni UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak-hak atas tanah. Berkaitan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam arti bahwa semua tanah harus didaftarkan tidak terkecuali tanah milik adat untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sehingga pemiliknya akan merasa aman memiliki tanah tersebut.

Persoalan-persoalan tanah dalam masyarakat hukum adat Amfoang yang terjadi semacam ini, menjadi pemicu timbulnya pelemahan-pelemahan hak milik atas tanah. Maka hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 5 Tahun 1960 dimaksud, yang merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (1) serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960, akan terjadi hambatan dan persoalan ketika hak milik atas tanah ini dialihkan kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum, bahkan yang lebih menjadi persoalan, ketika diadakan peralihan hak milik atas tanah kepada anak-anak selaku ahli waris dalam suatu proses pewarisan dalam masyarakat adat Amfoang karena masalah status hukum hak milik atas tanah.

Proses pewarisan hak milik atas tanah kepada ahli waris, dilakukan berdasarkan aturan hukum adat setempat yang lahir berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas faktor *geneologis* ini, mengandung nilai budaya yang dianut secara turun-temurun dan secara konstitusi diakui oleh negara sekaligus merupakan landasan *yuris* yang mendorong hak-hak dan kebebasan bagi setiap orang bilamana kondisi yang memperlemahkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak milik atas tanah yang dipunyai masyarakat adat dapat dihilangkan. Secara konstitusional, dasar pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah telah diatur dalam Pasal 18B

ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Sekalipun secara konstitusional, hak-hak atas tanah telah diatur dengan jelas, bahkan hukum adat yang telah lama menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat, yang secara keseluruhan merupakan pendukung infrastruktur kehidupan persekutuan masyarakat hukum adat, sekaligus merupakan dasar kewenangan bagi masyarakat untuk bertindak dalam suatu proses hukum itu, telah mengaturnya secara baik sejak dahulu kala sebelum masyarakat mengenal hukum tanah nasional. Namun persoalan-persoalan dalam bidang pertanahan yang terjadi dalam masyarakat Amfoang, yang berkembang dari waktu ke waktu semakin sulit teratasi dan rentan memicu konflik. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk menjawab persoalan sebagai berikut : (1) bagaimanakah Sistem Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Amfoang-Timor Barat; dan (2) bagaimanakah Kekuatan Hukum Dari Sistem Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Amfoang-Timor Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis antropologis* yakni peneliti berusaha untuk memahami fenomena/tindakan manusia<sup>2</sup> dalam hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jumlah informan dan responden yang tidak ditentukan. Sumber data berupa informasi

---

<sup>2</sup> Sanafiah, Faisal, 2001, *varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 26

dalam bentuk kata-kata (data kualitatif)<sup>3</sup> dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *emik* dan *etik*. Pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan-kegiatan *observasi* dan *interview*<sup>4</sup> dan diolah melalui tahapan *editing*, *coding* dan *verifikasi* kemudian dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*

### 1. Kerangka Teori

Demi terwujudnya proses pewarisan hak milik atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, secara baik dan benar pada saat dilakukannya pembagian tanah warisan<sup>5</sup> kepada ahli waris harus mampu menciptakan keseimbangan yang proporsional sehingga terciptanya kepuasan di antara sesama ahli waris dan menghindari segala bentuk benturan sebagaimana teori **Roscoe Pound** yang dikutip oleh **Bernad L. Tanya**<sup>6</sup> tentang *Law as a tool of social engineering* yakni "hukum itu keseimbangan kepentingan" yang bermanfaat untuk membangun suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin benturan dan pemborosan. Maka dalam hal peralihan hak milik atas tanah kepada para ahli waris dalam suatu proses pewarisan<sup>7</sup>, teori ini berfungsi untuk menciptakan keseimbangan hak di antara sesama ahli waris secara proporsional dalam hal pewarisan hak milik atas tanah pada saat warisan dibuka dan juga keseimbangan kewajiban hukum yang ditimbulkan dari proses pewarisan dimaksud. Kepentingan-

---

<sup>3</sup> Alwasilah. A Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya, hlm 97

<sup>4</sup> Coffey, Amanda, 2004, *Reconceptualizing Social Policy : Sociological Perspektif on on Contemporary Social Policy*. Berkshire-England, Open University Press, McGraw-Hill Education, p. 120

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8

<sup>6</sup> Bernad L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya, 2006, hlm. 155

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 23

kepentingan yang dimaksud dalam konteks *social engineering* meliputi kepentingan umum dan kepentingan sosial, bahkan juga terdapat kepentingan pribadi yang secara substantif meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan menyelesaikan kontrak, kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sah dan mendapatkan pekerjaan serta menjalin hubungan kerjasama dengan orang lain.<sup>8</sup>

Untuk menciptakan keseimbangan kepentingan yang berkaitan dengan pewaris<sup>9</sup> hak milik atas tanah kepada ahli waris dalam masyarakat hukum adat<sup>10</sup> selalu didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang dipatuhi masyarakat sebagai aturan hukum yang hidup dalam masyarakat dan berkembang bersama gerak perubahan dan kebutuhan masyarakat yang oleh **Erlich** sebagaimana dikutip oleh **Bernad L. Tanya**, disebut sebagai “hukum yang hidup” atau *living law* bahwa<sup>11</sup> dasar utama dari teori ini adalah bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup atau *living* dalam masyarakat. Maka hukum tanah adat menurut F.B Sihombing sebagaimana dikutip oleh Supriadi<sup>12</sup> bahwa hukum tanah adat adalah hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. Selanjutnya Harsono menyatakan bahwa<sup>13</sup> pernyataan mengenai hukum adat

dalam UUPA dapat dijumpai dalam Penjelasan umum angka III (1) serta Pasal 5 dan penjelasannya.

Di dalam penjelasan Umum Angka III (1) dinyatakan bahwa : “Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum rakyat banyak. oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu sebagai hukum yang asli yang telah disaring, disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia international serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan umum angka III (1) UUPA di atas, dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” Hal tersebut di atas dipertegas lagi dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Lembaga negara yang dimaksud dalam hukum adat adalah fungsionaris adat yang terdapat dalam persekutuan masyarakat hukum adat.

---

<sup>8</sup> Bernat L. Tanya, *Op. Cit* hlm 156

<sup>9</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud Pusat Pembinaan bahasa Indonesia, 1982, hlm. 148

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981, hlm. 93-94

<sup>11</sup> Bernad L. Tanya, *Op. Cit* hlm 166

<sup>12</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>13</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi dan*

---

*Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 1994, hlm. 155.

## HASIL PDAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Amfoang-Timor Barat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa peralihan hak milik atas tanah pada masyarakat hukum adat Amfoang didasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat *patrilineal*,<sup>14</sup> sehingga yang berhak dalam pewarisan adalah anak-nak laki-laki dari seorang pewaris dengan suatu filosofi bahwa anak laki-laki yang bertanggung jawab penuh dalam menafkai dan merawat orang tuanya selaku pewaris hingga akhir hidupnya<sup>15</sup> bahkan hingga meninggal dunia sekalipun.<sup>16</sup> Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah kepada ahli waris didasarkan pada aturan hukum adat setempat dan walaupun sistem pewarisan didasarkan pada kekerabatan *patrilineal*, namun bagi anak-anak perempuan yang karena kepentingan hukum yang menghendaki dapat berhak penuh atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa “warga negara Indonesia tunggal saja yang dapat mempunyai hak milik dengan tidak membedakan kesempatan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

### Pelaksanaan Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Waris Menurut Hukum Adat Amfoang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Viktor Bai`oef, Ketua Lembaga adat Amfoang Selatan, tanggal 08 September 2013

<sup>15</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, Ketua Lembaga Adat Amfoang Timur, tanggal 17 September 2013

Wawancara dengan Lodowick Tameses, tokoh masyarakat Naikliu, tanggal 18 September 2013

<sup>17</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, tanggal 17 September 2013

Masyarakat hukum adat Amfoang menganut dua cara peralihan hak milik atas tanah yakni *pertama* dapat dilakukan sebelum meninggalnya sang pewaris.<sup>18</sup> Cara peralihan semacam ini sering dilakukan oleh masyarakat hukum adat Amfoang dengan tujuan agar proses tersebut dapat disaksikan oleh si pewaris serta berusaha untuk menghindari terjadinya ketidakpuasan dan ketidakadilan dengan seminimum mungkin menghindari terjadinya keretakan dan perpecahan<sup>19</sup> hubungan persaudaraan di antara sesama ahli waris dan *kedua* dapat dilakukan setelah sang pewaris meninggal dunia<sup>20</sup>. Cara ini jarang sekali dipraktikkan karena kemungkinan potensi ketidakpuasan dan ketidakadilannya sangat besar<sup>21</sup> yang menyebabkan terjadinya pertentangan yang memicu munculnya konflik internal di antara sesama ahli waris. Salah satu contoh misalnya terjadi keretakan hubungan persaudaraan antara sesama ahli waris<sup>22</sup> di desa Oh`aem Kec. Amfoang di mana tanah warisan dikuasai oleh anak sulung pewaris dan mengorbankan hak ahli waris lainnya dan akibatnya terjadi pertentangan dan perkelahian secara berulang-ulang di antara sesama ahli waris bahkan hubungan persaudaraanpun menjadi retak.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Anderias Malafu, tokoh adat desa oh`aem II, tanggal 13 september 2013

<sup>19</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, tanggal 17 September 2013

<sup>20</sup> Wawancara dengan Eduard Nakmofa, Ketua Lembaga Adat Desa Fatumetan, tanggal 14 September 2013

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kefas Tanaos, tokoh adat desa Oh`aem, tanggal 10 September 2013

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kefas Tanaos, tanggal 10 September 2013

## **Ketentuan-Ketentuan Pokok Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Amfoang**

Menurut ketentuan hukum adat persekutuan masyarakat Amfoang, peralihan hak milik atas tanah harus diberikan kepada anak-anak atau isteri yang sah menurut aturan hukum adat setempat sehingga sekalipun pada umumnya pewarisan didasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat *patrilineal* namun bagi anak-anak perempuan yang karena kepentingan hukum menghendaki, misalnya anak tunggal perempuan atau anak-anak perempuan yang dilahirkan dari salah satu pasangan suami isteri tanpa saudara laki-laki, dapat berhak penuh atas harta kekayaan dari orang tuanya dan dengan demikian, secara hukum harus mampu berperan selayaknya anak laki-laki dari seorang pewaris. Sedangkan bagi seorang janda<sup>23</sup> yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya, dapat berhak atas tanah warisan dari almarhum suaminya selama belum melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain sedangkan bagi seorang anak angkat,<sup>24</sup> jika secara hukum telah diangkat secara sah berdasarkan ketentuan hukum adat setempat dan sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam memperhatikan kedua orang tua angkatnya dan bertanggung jawab secara hukum dalam kehidupan adat dari kedua orang tua angkatnya, dapat memiliki hak atas tanah milik orang tua angkatnya .

### **2. Kekuatan Hukum Pewarisan Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat Amfoang-Timor Barat**

Proses pewarisan hak milik atas tanah, dilakukan berdasarkan aturan hukum adat setempat dan dilakukan

berdasarkan kesepakatan di antara para ahli waris,<sup>25</sup> tujuan utamanya adalah agar tercapai keadilan dan kepuasan terhadap bagian tanah warisan yang diperoleh serta menghindari terjadinya benturan dan perselisihan yang mengakibatkan konflik internal di antara sesama ahli waris.<sup>26</sup> Pewarisan dapat dilakukan secara terbuka atas dasar musyawarah mufakat di antara para ahli waris dan disaksikan oleh para tokoh adat dan tokoh masyarakat.<sup>27</sup> Maka proses pewarisan hak milik atas tanah, secara hukum memiliki kekuatan yang bersifat mengikat. Selain saksi yang hadir pada saat proses pewarisan yang nantinya akan berperan sebagai saksi dalam mengungkapkan kebenaran dan kepastian hukum atas tanah, terdapat pula bukti-bukti sejarah yang berkaitan dengan hak milik atas tanah sebagaimana bukti sejarah dalam bentuk benda bersejarah yang dikenal dengan istilah *Suni Toltaebenu, Auni Tnuua Kol'ana* yang diwarisi secara turun-temurun oleh keluarga Bai'oef di Lelogama-Amfoang hingga saat ini<sup>28</sup> sehingga tak ada seorangpun yang dapat menggugat atau merampas hak milik atas tanah yang diwarisi. Dalam masyarakat Amfoang, dikenal adanya *tobe*<sup>29</sup>/*mafefa/malasi*<sup>30</sup> yang memiliki segudang sejarah kepemilikan hak atas tanah dan berperan untuk mengungkapkan kebenaran sejarah atas tanah jika terjadi sengekta dalam masyarakat adat.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Gersom Tanaos, Tokoh Masyarakat desa oh'aem, tanggal 11 September 2013

<sup>24</sup> Wawancara dengan Viktor Bai'oef, tanggal 08 September 2013

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, tanggal 17 September 2013

<sup>26</sup> Wawancara dengan Eduard Nakmofa, tanggal 14 September 2013

<sup>27</sup> Wawancara dengan Viktor Imanuel Lakusaba, Tokoh masyarakat Desa Binafun, tanggal 16 September 2013

<sup>28</sup> Wawancara dengan Coenelis Bai'oef, Tokoh adat di Lelogama, tanggal 04 Desember 2013

<sup>29</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, tanggal 17 September 2013

<sup>30</sup> Cornelis Bai'of, tanggal 04 Desember 2013

## Hal-Hal Yang Melemahkan Status Hak Milik Atas Tanah

Sekalipun secara hukum, pewarisan hak milik atas tanah kepada ahli waris berdasarkan hukum adat persekutuan masyarakat Amfoang dilakukan atas dasar kesepakatan di antara sesama ahli waris sehingga memiliki kekuatan hukum yang berlaku mengikat, namun terlepas dari hal itu, terdapat sejumlah hal yang memiliki potensi persoalan yang melemahkan status hak milik atas tanah dalam proses pewarisan.

Hal-hal dimaksud antara lain misalnya terjadi kelalaian dari pemilik hak atas tanah dalam melakukan fungsi kontrol atas tanahnya dan kesengajaan<sup>31</sup> dari para pihak yang ditempatkan untuk mengelola tanah dalam menjalankan kewajibannya, dikuasai oleh pihak lain dalam waktu yang lama sehingga lambat laun semakin sulit untuk melepaskan hak pengelolaannya dan mengakui hak kepemilikan dari pemegang hak milik sesungguhnya, hasrat ingin memiliki dari pihak lain yang bukan pemilik<sup>32</sup> serta lemahnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat<sup>33</sup> sehingga banyak hal yang dilakukan di luar alam sadar dengan cara melawan hak dan mengorbankan kepentingan orang lain hanya untuk mengejar kepentingan indidunya.

## Sengketa Tanah Warisan

Sengketa tanah warisan yang sering mengancam harmoni kebersamaan hidup bermasyarakat dalam masyarakat hukum adat Amfoang dengan motif saudara

melawan saudara<sup>34</sup> yang diakibatkan oleh persoalan pembagian tanah warisan yang dirasa tidak adil<sup>35</sup> seperti yang terjadi di desa Oh`aem-Amfoang Selatan karena tanah warisan dikuasai oleh anak sulung, sengketa tanah warisan dengan motif kabuh melawan kubuh/kampung melawan kampung seperti peristiwa pertentangan antara masyarakat adat Soliu dan Saukibe-Amfoang Utara versus masyarakat Ta`en dan Manubelon-Amfoang Selatan di atas lokasi tanah di Nonopoes pada tahun 2002 silam yang disebabkan oleh persoalan hasrat ingin menguasai dengan cara melawan hak kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pertumpahan darah.

### A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan

Sebuah pelajaran berharga dapat dilihat dari cara masyarakat hukum adat Amfoang menyelesaikan sengketa tanah warisan dengan selalu mengedepankan pentingnya harmoni<sup>36</sup> dalam komunitas hidup mereka dengan menghadirkan *amnasi*<sup>37</sup>, lembaga-lembaga adat<sup>38</sup> dan juga *tobe*<sup>39</sup>/*mafefa*/*malasi*<sup>40</sup> dalam setiap penyelesaian sengketa tanah warisan. Para pihak tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk mengungkapkan kebenaran sehingga perlu diberikan penghargaan dalam bentuk *reward*

<sup>31</sup> Wawancara dengan Eduard Nakmofa, tanggal 14 September 2013

<sup>32</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Kameo, tanggal 17 September 2013

<sup>33</sup> Wawancara dengan Viktor Bai`oef, tanggal 08 September 2013

<sup>34</sup> Wawancara dengan Benyamin Basfain, Tokoh Masyarakat Naikliu, tanggal 18 September 2013

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kefas Tanaos, tanggal 10 september 2013

<sup>36</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, tanggal 17 September 2013

<sup>37</sup> Wawancara dengan Usias Kobo, Ketua Lembaga Adat Desa Oh`aem, tanggal, 12 september 2013

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ishak Tole`u, Ketua Lembaga adat Kec. Amfoang Tengah, tanggal 16 September 2013

<sup>39</sup> Wawancara dengan Trayanus Oktovianus Mikael Kameo, tanggal 17 September 2013

<sup>40</sup> Wawancara dengan Cornelis Bai`oef, tanggal 08 September 2013

maupun perlindungan<sup>41</sup>. Bagi masyarakat hukum adat Amfoang, penyelesaian konflik melalui pengadilan cenderung menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan para pihak yang bersengketa<sup>42</sup> dan terkesan lamban serta kurang memberikan kepercayaan<sup>43</sup>. Dipilihnya alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat yang demikian, selain karena faktor biaya dan waktu, juga karena keterikatan masyarakat adat pada nilai-nilai sosial dan budaya yang menekankan pentingnya harmoni dan penghormatan pada yang dituakan atau mereka yang mempunyai reputasi dan senioritas dalam masyarakat untuk menata dunia yang penuh konflik menuju dunia damai<sup>44</sup>.

## P E N U T U P

### Simpulan

1. Masyarakat hukum adat Amfoang menganut sistem pewarisan hak milik atas tanah berdasarkan sistem kekerabatan *patrilineal* namun sesuatu hal yang karena kepentingan hukum menghendaki, seorang anak perempuan dapat berhak penuh tanah milik orang tuanya dan wajib berperan selayaknya seorang anak laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat yang ditimbulkan dari proses pewarisan dimaksud.

2. Peralihan hak milik atas tanah kepada ahli waris memiliki kekuatan hukum yang berlaku mengikat karena didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan di antara sesama ahli waris. Sengketa pertanahan dalam masyarakat hukum adat Amfoang sebenarnya hanya berawal dari kekeliruan yang berbasis pada pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

### Saran

1. Bagi masyarakat adat Amfoang sebaiknya sistem pewarisan lebih diarahkan pada sistem pewarisan berdasarkan kekerabatan *parental* untuk mewujudkan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan dan tetap menyadari pentingnya harmoni dalam hidup bersama sebagai anggota masyarakat dalam suatu komunitas hukum adat.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Kupang melalui Badan Pertanahan Kabupaten Kupang agar meningkatkan pentingnya sosialisai tentang tata cara pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dan pentingnya sertifikat bagi keabsahan hak milik atas tanah serta mengorganisasikan dan meningkatkan fungsi *tobe/malasi/mafefa* dalam mengungkapkan kebenaran sejarah kepemilikan hak atas tanah dalam masyarakat adat.

---

<sup>41</sup> Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa, (Artikel : Endang Purwaningsih, 2012, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro)

<sup>42</sup> Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta, Chandra, hlm. 103

<sup>43</sup> Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan, (Artikel : Sukresno, 2012, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro)

<sup>44</sup> Peradilan berbasis harmoni : wawasan baru dalam penyelesaian kasus kriminal, (Artikel: Karolus Kopong Medan, 2012, Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro)

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif : Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Pustaka Jaya
- Coffey, Amanda, 2004, *Reconceptualizing Social Policy : Sociological Perspektif on on Contemporary Social Policy*. Berkshire-England, Open University Press, McGraw-Hill Education

- Faisal, Sanafiah, 2001, *Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, Hilman, 1980, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni
- Harsono, Boedi. 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah*, Jakarta : Djambatan.
- Medan, Karolus Kopong. 2012, *Peradilan Berbasis Harmoni : Wawasan Baru Dalam Penyelesaian Kasus Kriminal*, Artikel, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty
- Poerwadarminta, W.J.S, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud Pusat Pembinaan bahasa Indonesia
- PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)
- Purwaningsih, Endang. 2012, *Pertisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa*, Artikel, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rajagukguk, Erman, 2000, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta : Chandra
- Satrio, J. 1992, *Hukum Waris*, Bandung : Alumni
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukresno, 2012 *Pemberdayaan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, Artikel, Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika
- Tanya, Bernad L. 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV Kita.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)